



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUNANDAR, Selaku Direktur PT. MUTIARA SANJAYA, beralamat Jalan Gading Putih Raya Utara CB.2/14, RT.011/RW. 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Semula diwakili oleh kuasanya Herman Thahir, S.H., dkk., para Advokat dari kantor Hukum JNT & Partners, Cs., kemudian Penggugat mencabut kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan :

1. NYONYA DJUDJU HARJATI TJAWINOTO, beralamat di Jalan DR.Latumenten 18 C-51, RT.001/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Ansari Lubis, S.H., Advokat dari kantor Hukum Ansari Lubis, S.H., Msi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. Tn. HUGO WIJAYA, beralamat di Jalan DR.Latumenten 18 C-51, RT.001/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Ansari Lubis, S.H., Advokat dari kantor Hukum Ansari Lubis, S.H., Msi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. Tn. CONAN WIJAYA, beralamat di Jalan DR.Latumenten 18 C-51, RT.001/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Ansari Lubis, S.H., Advokat dari kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari Lubis, S.H., Msi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III.**

4. SHANNON WINONA, beralamat di Jalan DR.Latumenten 18 C-51, RT.001/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Ansari Lubis, S.H., Advokat dari kantor Hukum Ansari Lubis, S.H., Msi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IV.**

5. DR. LIEKE L. TUKGALI, SH., M.H., M.Kn, NOTARIS di Jakarta Barat, yang telah digantikan oleh Notaris Pengganti **LISTIYANI, SH**, beralamat di Jalan Mandala Raya No. 16 RT.1/RW.4, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ester I. Jusuf, S.H., M.Si., dkk., para Advokat dari kantor Cornelius Jauhari & Associates, Jl. Mandala Raya No. 16, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V.**

6. AMALIYAH, SH., M.Kn, PEJABAT PEMBUAT AKTA (PPAT) berkedudukan hukum di Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jalan Griya Agung Blok N3 RT.2/RW.20 No.41 Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VI.**

7. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beralamat di Jl. Melur Raya, RT.002, RW.012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VII.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca surat dari Penggugat tanggal 22 Januari 2024 tentang Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal, 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya, Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI hadir sendiri, Tergugat VII tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Januari 2024, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 dan para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara gugatan Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang telah didaftarkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp522.600,- (lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, S.H., M.H., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Warih Anjari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat V, dan tidak dihadiri Tergugat VI atau Kuasanya, serta tidak dihadiri Tergugat VII atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifzar, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Warih Anjari, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 33.600,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp 294.000,00;
anggihan		
5.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP Panggilan T		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Maaterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 522.600,00;

(lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)